



PENETAPAN

Nomor 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

NUR ALANG BINTI LAPANTONG, NIK. 7314027112790028, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Poros Rawa Indah RT. 18 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H.,M.H. Furqan, S.H., dan Nadya Sari, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, S.H,MH. & Partners yang berkedudukan di Jl. H Abdulah Gg.Pipos No 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2023, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik pada email donikarimabdul@yahoo.co.id. sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdalifah binti Herman, lahir di Masepe tanggal 27 Agustus 2007, berumur 16 tahun 3 bulan, beragama Islam, Pendidikan SD, beralamat di Jalan Poros Rawa Indah RT. 18 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon suaminya bernama:

Ardian bin Arifuddin, lahir di Boki tanggal 12 Agustus 1996, berumur 27 tahun, beragama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat domisili di Jalan Flamboyah RT/RW. 03/01 Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal cukup lama dan telah menjalin hubungan begitu erat hingga sulit untuk dipisahkan, terlebih saat anak kandung Para Pemohon telah hamil/mengandung anak dari calon suaminya. Sehingga Para Pemohon dan orangtua calon suami khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan itu, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng Kab. Kutai Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang anak Para Pemohon 16 (enam belas) tahun 3(tiga) bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Penolakan Nomor:B320/Kua.16.08.13/PW.01/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta (kantor dealer) dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp3.500.000 (tiga jutalima ratus ribu rupiah)/bulan;

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini, serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Musdalifah binti Hermandi bawah umur 19 Tahun, menikah dengan calon suaminya bernama Ardian bin Arifuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Musdalifah binti Herman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ardian bin Arifuddin**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa saat ini Musdalifah binti Herman berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat ini **Musdalifah binti Herman** dalam keadaan hamil **10 (sepuluh) Minggu**;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **NANI binti ABU**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyah RT/RW. 03/01 Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Ardian bin Arifuddin** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Musdalifah binti Herman**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Ardian bin Arifuddin** berstatus jejaka;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat ini **Musdalifah binti Herman** dalam keadaan hamil **10 (sepuluh) Minggu**;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Musdalifah binti Herman**, tanggal lahir Masepe, 27 Agustus 2007 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Poros Rawa Indah RT. 18 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Ardian bin Arifuddin** Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Ardian bin Arifuddin**;
- Bahwa pada saat ini **Musdalifah binti Herman** dalam keadaan hamil **10 (sepuluh) Minggu**;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat ini ia beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang ibu;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Ardian bin Arifuddin**, tempat dan tanggal lahir Boki, 12 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyah RT/RW. 03/01 Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui calon istrinya yang bernama Musdalifah binti Herman saat ini tengah dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Musdalifah binti Herman**;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Musdalifah binti Herman**;
- Bahwa pada saat ini **Musdalifah binti Herman** dalam keadaan hamil **10 (sepuluh) Minggu**;
- Bahwa ia melakukan hal tersebut sama-sama mau dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini ia bekerja karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 7314027112790028, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon nomor 7314CLT3107201001994, tanggal 27 Juli 2018, telah bermeterai dan



telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon nomor DN-19/D-SD/06/0048873, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami nomor 6408081208960002, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Nomor: B320/Kua.16.08.13/PW.01/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Surat Keterangan Hamil nomor B.400.7.22.1/6038/PKM-MW II yang di keluarkan oleh Puskesmas Muara Wahau II, tanggal 11 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, para Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdullah, Gang Pipos, No 87, RT51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Kuasa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta Nomor 209/SK/2023, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Advokad tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokad dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dan fotokopi tanda pengenalan Advokad yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokad, maka oleh karena itu Kuasa Hukum para Pemohon mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Musdalifah binti Herman**, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Pemohon, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon dan **Musdalifah binti Herman** serta hubungan Pemohon dengan **Musdalifah binti Herman** Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan secara sah dengan **Musdalifah binti Herman** yaitu sebagai ibu dan anak serta membuktikan bahwa **Musdalifah binti Herman**

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Isi bukti tersebut menjelaskan **Musdalifah binti Herman** telah menempuh Pendidikan Sekolah dasar dan telah lulus. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti **Musdalifah binti Herman** berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.4. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Ardian bin Arifuddin**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Ardian bin Arifuddin** telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Muara Wahau, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Musdalifah binti Herman** dengan **Ardian bin Arifuddin** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Wahau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Musdalifah binti Herman** tengah hamil dengan usia kandungan **10 (sepuluh) Minggu**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Musdalifah binti Herman** tengah hamil dengan usia kandungan **10 (sepuluh) Minggu**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon yang bernama **Musdalifah binti Herman** memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh **Musdalifah binti Herman** adalah anak dari hubungannya dengan **Ardian bin Arifuddin** dan usia kehamilannya saat ini berusia **10 (sepuluh) Minggu**, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal



311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama **Musdalifah binti Herman**;
2. Bahwa **Musdalifah binti Herman** pada saat ini ia belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa **Musdalifah binti Herman** hendak melangsungkan perkawinan dengan **calon suami** yang bernama **Ardian bin Arifuddin**akan tetapi maksud pencatatan pernikahan keduanya tersebut ditolak oleh PPN KUA setempat dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan **Musdalifah binti Herman** karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** ingin melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak **1 (satu) tahun** yang lalu;
7. Bahwa **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan saat ini Musdalifah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 10 (sepuluh) Minggu;

8. Bahwa **Ardian bin Arifuddin** saat ini bekerja sebagai di **tidak bekerja** dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa orang tua **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Musdalifah binti Herman** dan **Ardian bin Arifuddin** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Disisi lain hubungan cinta antara keduanya telah sedemikian eratnya, keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, maka dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta



(kebaikan), sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

2. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Musdalifah binti Herman** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan **Ardian bin Arifuddin** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Musdalifah binti Herman** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Ardian bin Arifuddin** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,0
Biaya PNBPNBP:	Rp	10.000,0
Pemanggilan		
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.0
Biaya Meterai	: Rp	10.000.0
Jumlah	: Rp	110.000,0

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 714/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)